



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/307 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR
539/189 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2019-2022

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat pengawasan di Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, dipandang perlu untuk menambah jumlah anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/189 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2019-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/189 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2019-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

65

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 76);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/189 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2019-2022.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah penambahan anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Handwritten signature

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Direktur Perumda Owabong Kabupaten Purbalingga;
6. Dewan Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 539/307 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBYEK
WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN
PURBALINGGA MASA JABATAN 2019-2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA
MASA JABATAN 2019-2023

No.	N A M A	A l a m a t	Kedudukan dalam Jabatan
1	ULIL ARCHAM, S.E., Ak. M.Si.	PURBALINGGA	Ketua Merangkap Anggota
2.	Drs. SIDIK PURWANTO	PURBALINGGA	Anggota
3.	Drs. NUR HAMAM, M.Si.	PURBALINGGA	Anggota
4.	KODADIYANTO, SH, MM	PURBALINGGA	Anggota
5.	SUPRIYONO, S.Sos, M.Si	PURBALINGGA	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, ↓


DYAH HAYUNING PRATIWI d.s.